



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan pajak Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- b. Pajak Restoran sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- c. Pajak Hiburan sampai dengan Triwulan I sebesar 40 % (empat puluh persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);

- d. Pajak Reklame dengan Triwulan I sebesar 45 % (empat puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 43 % (empat puluh tiga persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 60 % (enam puluh persen), sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- f. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);
- g. Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan Triwulan I sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 65 % (enam puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen); dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen) sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen) sampai dengan Triwulan III sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

BAB III **BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH** **DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Badan Keuangan Daerah, menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 5